



**PUTUSAN**  
Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOHARI**
2. Tempat lahir : Tasik Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 48/6 September 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT.002 RW.005 Desa Tasik Serai Timur Kec.Talang Muandau Kab.Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Johari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 579/Pid.Sus /2024/PN BIs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOHARI telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOHARI selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisi Narkotika Jeni Shabu Yang Masing – Masing Paket Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
- ❖ 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
- ❖ 2 (Dua) Buah Gunting.
- ❖ 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau.
- ❖ 1 (Satu) Buah Sendok Pipet.
- ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis shabu Yang Di Balut Tisu Warna Putih.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
- ❖ 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
- ❖ 2 (Dua) Unit Hp Masing – Masing Merk Vivo Warna Merah – Hitam Dan Merk OPPO a54 Warna Biru Motif Bunga.
- ❖ 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A17K Warna Dongker Silicon Hitam.
- ❖ 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi Warna Biru.
- ❖ Uang Tunai Sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- ❖ Uang Tunai Sebesar Rp. 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- ❖ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tanpa No Pol Dengan No. Rangka MH1JFR118FKO86955 Dan No. Mesin JFR1E – 1085166.

(Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Azis Sihombing)

5. Menghukum terdakwa JOHARI membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

----Bahwa ia terdakwa JOHARI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi***

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**5 (lima) Gram**” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut:-----  
-----

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa bertemu dengan saksi Aziz Sihombing (dilakukan penuntutan berkas terpisah) di rumah saksi Aziz Sihombing, kemudian terdakwa ditanya oleh saksi Aziz Sihombing ”bang sudah bisa abang naik”? (sudah bisa menjemput buah) dan Terdakwa menjawab ”aku pulang dulu lae, nanti aku cas hp dulu, nanti kalo bisa naek aku kabari”. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Aziz Sihombing tetapi yang mengangkat telpon tersebut adalah saksi Arjuna (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan suara kepada saksi Aziz Sihombing dan menanyakan kepada saksi Aziz Sihombing ”jam berapa aku meluncur” dan saksi Arjuna yang pesan tersebut dengan mengatakan ”jam berapa abang mau”, kemudian sekira pukul
- 11.30 WIB Terdakwa mendatangi saksi Aziz Sihombing di rumahnya, kemudian pada saat itu saksi Aziz Sihombing menyuruh terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yaitu seberat 12 gram. Setelah saksi Aziz Sihombing menyerahkan uang tersebut terdakwa langsung menghubungi seseorang melalui telepon yaitu sdr. Ucok (DPO) dengan mengatakan ”bang ucok ada bahan?” kemudian dijawab oleh sdr. Ucok ”Ada nanti sdr. Lepek (DPO) yang antar, telepon aja sdr. Lepek”, selanjutnya Terdakwa menelepon sdr. Lepek dan membuat janji untuk bertemu di Kalimunting. Tidak lama setelah menelepon terdakwa langsung pergi menuju ke lokasi yang dijanjikan menggunakan sepeda motor untuk membeli narkoba jenis sabu yang diminta oleh terdakwa. Setelah sampai di lokasi tersebut terdakwa bertemu dengan sdr. Lepek, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada sdr. Lepek dan Terdakwa menerima narkoba jenis shabu seberat 12 Gram dan terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor, kemudian selanjutnya terdakwa menuju rumah saksi Aziz Sihombing untuk menyerahkan shabu tersebut, akan tetapi diperjalanan sekira pukul 14.00 WIB motor yang dipakai terdakwa macet di tengah jalan dan terdakwa menghubungi saksi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



Aziz Sihombing untuk menjemputnya, lalu saksi Aziz Sihombing menyusul terdakwa dan memperbaiki motor tersebut bersama-sama. Selanjutnya setelah selesai memperbaiki motor tersebut terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Aziz Sihombing dan mengatakan kepada saksi Aziz bahwa narkoba jenis shabu tersebut seberat 12 Gram. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Aziz Sihombing langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.15 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi Aziz Sihombing untuk menanyakan hutangnya kepada saksi Aziz Sihombing, namun pada saat itu saksi Aziz Sihombing tidak mempermasalahkan lagi hutang tersebut dan saksi Aziz Sihombing mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu yang baru saja dibeli sebelumnya di dapur rumahnya bersama dengan saksi Arjuna, sdr. Darwin Lubis dan Sdr. Lugo. Tidak lama berselang sdr, Darwin Lubis dan Sdr. Lugo pulang dan terdakwa bersama saksi Aziz dan Saksi Arjuna pindah ke kamar untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian terdakwa, saksi Arjuna dan saksi Johari masuk ke dalam rumah dan menuju kamar bagian belakang untuk menggunakan sabu. Selanjutnya saksi Arjuna dan saksi Johari duluan menuju kamar belakang rumah terdakwa, dan terdakwa masuk ke kamarnya sebentar.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Paulus Defri Luneri, Saksi Josua F Hutahaeen, saksi Ricky Johannes yang merupakan Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi bahwa di daerah simpang 51 Jalan Gajah Mada Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polsek Pinggir melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan di wilayah tersebut Tim Opsnal Mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Km 51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis. Sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penggebedan dan menemukan saksi Arjuna dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang pada rumah tersebut, dan saksi Aziz Sihombing berada di kamar depan rumah tersebut, kemudian terhadap Terdakwa, saksi Arjuna, dan Saksi Aziz Sihombing dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada saksi Aziz Sihombing uang tunai





sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi Aziz Sihombing, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitau di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang diduga digunakan saksi Johari untuk membeli narkotika jenis shabu yang disuruh oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi Johari dan serta saksi Arjuna dibawa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi Aziz Sihombing sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu yaitu pertama pada bulan April 2024 sebanyak 12 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya yang kedua pada awal bulan Mei 2024 sebanyak 12 gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian yang terakhir pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak 12 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10282.00/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi Aziz Sihombing dengan total berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram dan berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 88/10282.00/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri menerangkan barang bukti yang disita dari saksi Arjuna berupa 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi narkoba jenis sabu yang sudah melekat pada kacanya dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1270/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Aziz Sihombing berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10,00 gram dan berat plastik pembungkus 1,40 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi diduga narkoba jenis shabu yang sudah melekat pada kacanya, dengan berat kotor 0,96 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1271/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik Arjuna Hia berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa JOHARI, bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Bahwa perbuatan terdakwa JOHARI sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.-----

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa JOHARI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Paulus Defri Luneri, Saksi Josua F Hutahaeen, saksi Riky Johannes yang merupakan Tim Opsnal Polsek Pinggir mendapat informasi bahwa di daerah simpang 51 Jalan Gajah Mada Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut Tim Opsnal Polsek Pinggir melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setelah melakukan penyelidikan di wilayah tersebut Tim Opsnal Mencurigai sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada Km 51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis. Sekira pukul 22.00 WIB Tim Opsnal langsung menuju rumah tersebut dan melakukan penggebedan dan menemukan saksi Arjuna dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang pada rumah tersebut, dan saksi Aziz Sihombing berada di kamar depan rumah tersebut, kemudian terhadap Terdakwa, saksi Arjuna, dan Saksi Aziz Sihombing dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada saksi Aziz Sihombing uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi Aziz Sihombing, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls





belakang tempat saksi Arjuna dan Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitau di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang diduga digunakan saksi Johari untuk membeli narkotika jenis shabu yang disuruh oleh terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan saksi Johari dan serta saksi Arjuna dibawa ke Polsek Pinggir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10282.00/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari Saksi Aziz Sihombing dengan total berat kotor 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram dan berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 88/10282.00/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri menerangkan barang bukti yang disita dari saksi Arjuna berupa 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat pada kacanya dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1270/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Aziz Sihombing berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat



bersih 10,00 gram dan berat plastik pembungkus 1,40 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi diduga narkoba jenis shabu yang sudah melekat pada kacanya, dengan berat kotor 0,96 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1271/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik Arjuna Hia berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

• Bahwa dalam hal ini terdakwa JOHARI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut.

-----Bahwa perbuatan terdakwa JOHARI sebagaimana diatur dan diancam melanggar **pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JOSUA F HUHAEAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa selain terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AZIS SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pada saat dilakukan penegeldahan, terhadap saksi AZIS SIHOMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi AZIS SIHOMBING, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan terdakwa Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitau di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkotika jenis shabu yang disuruh oleh saksi AZIS SIHOMBING;

-Bahwa pada saat dilakukan introgasi, terdakwa, saksi AZIS SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA mengaku terhadap barang bukti narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik saksi AZIS SIHOMBING. Yang mana terdakwa JOHARI berperan sebagai orang yang membeli narkotika jenis shabu untuk dijualkan kembali. Sedangkan saksi ARJUNA HIA berperan sebagai orang yang menjualkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli;

-Bahwa terhadap barang bukti Handphone milik saksi AZIS SIHOMBING ada ditemukan obrolan di aplikasi Whatsapp nya dengan terdakwa JOHARI, bahwa benar saksi AZIS SIHOMBING ada membeli narkotika jenis shabu pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak 12 Gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun obrolan yang dilakukan saksi AZIS SIHOMBING dengan terdakwa JOHARI menggunakan pesan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



suara. Bahwa terdakwa JOHARI sudah 3 kali membelikan narkoba jenis shabu kepada saksi AZIS SIHOMBING. Dan untuk terdakwa JOHARI ditemukan obrolan di aplikasi Whatsapps nya dengan saksi AZIS SIHOMBING mengenai obrolan pemesanan shabu pada tanggal 22 Mei 2024, adapun saksi AZIS SIHOBING sudah 3 kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi AZIS SIHOMBING. Kemudian ada juga bukti chat terdakwa JOHARI dengan saksi BISMILAIROMAIROHIM Alias UCOK, dimana dari saksi BISMILAIROMAIROHIM Alias UCOK inilah terdakwa JOHARI mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 12 Gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun pada saat itu yang mengantar narkoba jenis shabu yang di pesan oleh terdakwa JOHARI adalah sdr. LEPEK YO. Adapun obrolan yang dilakukan terdakwa JOHARI dengan sdr. LEPEK YO menggunakan pesan suara. Dan untuk saksi ARJUNA HIA ada ditemukan bukti chat dengan nama kontak bernama REKAN dan RIAN TUTUK, dimana percakapan tersebut kontak bernama REKAN dan RIAN TUTUK ada bertanya dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi ARJUNA HIA dan narkoba jenis shabu yang akan di jual oleh saksi ARJUNA HIA adalah narkoba jenis shabu milik saksi AZIS SIHOMBING;

-Bahwa terdakwa JOHARI Bersama Saksi AZIS SIHOMBING dan Saksi ARJUNA HIA bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIKY JOHANNES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

-Bahwa selain terdakwa, saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AZIS SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

-Bahwa pada saat dilakukan penegeldahan, terhadap saksi AZIS SIHOMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi AZIS SIHOMBING, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan terdakwa Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitau di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi AZIS SIHOMBING;

-Bahwa pada saat dilakukan introgasi, terdakwa, saksi AZIS SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA mengaku terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi AZIS SIHOMBING. Yang mana terdakwa JOHARI berperan sebagai orang yang membeli narkoba jenis shabu untuk dijualkan kembali. Sedangkan saksi ARJUNA HIA berperan sebagai orang yang menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;

-Bahwa terhadap barang bukti Handphone milik saksi AZIS SIHOMBING ada ditemukan obrolan di aplikasi Whatsapp nya dengan terdakwa JOHARI, bahwa benar saksi AZIS SIHOMBING ada membeli narkoba jenis shabu pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak 12 Gram dengan harga

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun obrolan yang dilakukan saksi AZIS SIHOMBING dengan terdakwa JOHARI menggunakan pesan suara. Bahwa terdakwa JOHARI sudah 3 kali membelikan narkoba jenis shabu kepada saksi AZIS SIHOMBING. Dan untuk terdakwa JOHARI ditemukan obrolan di aplikasi Whatsapps nya dengan saksi AZIS SIHOMBING mengenai obrolan pemesanan shabu pada tanggal 22 Mei 2024, adapun saksi AZIS SIHOBING sudah 3 kali membeli narkoba jenis shabu kepada saksi AZIS SIHOMBING. Kemudian ada juga bukti chat terdakwa JOHARI dengan saksi BISMILAIROMAIROHIM Alias UCOK, dimana dari saksi BISMILAIROMAIROHIM Alias UCOK inilah terdakwa JOHARI mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 12 Gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun pada saat itu yang mengantar narkoba jenis shabu yang di pesan oleh terdakwa JOHARI adalah sdr. LEPEK YO. Adapun obrolan yang dilakukan terdakwa JOHARI dengan sdr. LEPEK YO menggunakan pesan suara. Dan untuk saksi ARJUNA HIA ada ditemukan bukti chat dengan nama kontak bernama REKAN dan RIAN TUTUK, dimana percakapan tersebut kontak bernama REKAN dan RIAN TUTUK ada bertanya dan melakukan pemesanan narkoba jenis shabu kepada saksi ARJUNA HIA dan narkoba jenis shabu yang akan di jual oleh saksi ARJUNA HIA adalah narkoba jenis shabu milik saksi AZIS SIHOMBING;

-Bahwa terdakwa JOHARI Bersama Saksi AZIS SIHOMBING dan Saksi ARJUNA HIA bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. AZIS SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARJUNA HIA dan saksi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan penegeldahan, terhadap saksi AZIZ SIHOMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi AZIZ SIHOMBING, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar belakang tempat terdakwa Arjuna dan saksi Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitam di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik terdakwa Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan penggeledahan pada badan/pakaian terdakwa Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi AZIZ SIHOMBING;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu untuk saksi jualkan kembali kepada pembeli;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara saksi memerintahkan saksi JOHARI untuk membelikan narkoba jenis shabu tersebut. Dan setelah narkoba jenis shabu tersebut sudah didapatkan saksi, saksi memerintahkan terdakwa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUNA HIA untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dan menjualkan kepada pembeli;

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh saksi Johari untuk membelikan narkoba jenis sabu yaitu pertama pada bulan April 2024 sebanyak 12 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya yang kedua pada awal bulan Mei 2024 sebanyak 12 gram seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kemudian yang terakhir pada tanggal 22 Mei 2024 sebanyak 12 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan saksi sudah 3 (tiga) kali memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Arjuna untuk nantinya dijualkan kepada pembeli yaitu yang pertama sebanyak 15 paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang kedua sebanyak 20 paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bahwa seluruh paket tersebut telah berhasil dijualkan oleh terdakwa Arjuna. Lalu yang terakhir yaitu 5 (lima) paket diserahkan oleh saksi pada saat sebelum terjadinya penangkapan;

- Bahwa saksi menerangkan dalam membantu saksi melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, saksi memberikan upah kepada saksi JOHARI dan terdakwa ARJUNA HIA berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan saksi juga sering memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi JOHARI dan terdakwa ARJUNA HIA untuk digunakannya;

- Bahwa saksi menerangkan saksi membeli shabu pada awal bulan Mei 2024 dari saksi JOHARI adalah sebanyak 12 (dua belas) Gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sudah ada yang laku terjual, yang mana uang penjualan narkoba jenis shabu tersebut adalah sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan masih bersisa shabu sebanyak 5 (lima) bungkus;

- Bahwa terdakwa ARJUNA HIA Bersama Saksi JOHARI dan Saksi AZIS SIHOMBING bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ARJUNA HIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

-Bahwa selain saksi, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa AZIZ SIHOMBING dan saksi JOHARI pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba;

-Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terhadap terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan saksi Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitau di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik terdakwa Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian saksi Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkoba jenis shabu yang disuruh oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa. Yang mana saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 19.30 wib bertempat di belakang rumah terdakwa AZIS SIHOMBING dengan tujuan untuk saksi jualkan kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, saksi jual seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perpaketnya;
- Bahwa selain diperintahkan oleh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu, saksi juga pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk mengantarkan uang untuk pembelian narkoba jenis shabu kepada saksi JOHARI yang mana saksi JOHARI diperintahkan oleh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut kepada penjual;
- Bahwa cara saksi mengedarkan shabu milik terdakwa AZIS SIHOMBING tersebut adalah calon pembeli awalnya menghubungi terdakwa AZIS SIHOMBING, lalu ketika itu saksi disuruh untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli. Dan terkadang ada juga yang menghubungi saksi secara langsung dan jika ada yang mesan kepada saksi secara langsung saksi harus lapor dulu kepada terdakwa AZIS SIHOMBING, selain memesan melalui HP ada juga yang datang langsung ke rumah terdakwa AZIS SIHOMBING, serta ada juga yang disuruh menjemput sendiri ke rumah terdakwa AZIS SIHOMBING apabila sudah di hubungi melalui HP;
- Bahwa setiap kali saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, saksi menerima upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa. Dan terdakwa juga sering memberikan narkoba jenis shabu kepada saksi untuk digunakan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa AZIS SIHOMBING Bersama Saksi JOHARI dan Saksi ARJUNA HIA bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10282.00/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram dan berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 88/10282.00/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri menerangkan barang bukti milik saksi Arjuna Hia berupa 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat pada kacanya dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1270/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,00 gram dan berat plastik pembungkus 1,40 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi diduga narkotika jenis shabu yang sudah melekat pada kacanya, dengan berat kotor 0,96 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1271/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Arjuna Hia berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkotika.
- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AZIZ SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkotika.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terhadap saksi AZIS SIHOMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi AZIS SIHOMBING, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan terdakwa Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitam di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian saksi Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkotika jenis shabu yang disuruh oleh saksi AZIS SIHOMBING.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi AZIZ SIHOMBING. Yang mana terdakwa diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui sdr. LEPEK (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi AZIZ SIHOMBING terakhir kali memerintahkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib.
- Bahwa narkoba jenis shabu terdakwa beli dari sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui sdr. LEPEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) seberat 12 (dua belas) Gram.
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi AZIZ SIHOMBING yang nantinya untuk dijual kembali.
- Bahwa setiap kali terdakwa diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menerima upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AZIZ SIHOMBING. Dan saksi AZIZ SIHOMBING juga sering memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa JOHARI Bersama Saksi AZIS SIHOMBING dan Saksi ARJUNA HIA bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisi Narkotika Jeni Shabu Yang Masing – Masing Paket Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
- 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
- 2 (Dua) Buah Gunting.
- 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Sendok Pipet.
- 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis shabu Yang Di Balut Tisu Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
- 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
- 2 (Dua) Unit Hp Masing – Masing Merk Vivo Warna Merah – Hitam Dan Merk OPPO a54 Warna Biru Motif Bunga.
- 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A17K Warna Dongker Silicon Hitam.
- 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi Warna Biru.
- Uang Tunai Sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- Uang Tunai Sebesar Rp. 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tanpa No Pol Dengan No. Rangka MH1JFR118FKO86955 Dan No. Mesin JFR1E – 1085166.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkotika.
- Bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AZIZ SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkoba.

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terhadap saksi AZIS SIHOMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi AZIS SIHOMBING, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan terdakwa Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitam di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkoba jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian saksi Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi AZIS SIHOMBING.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi AZIS SIHOMBING. Yang mana terdakwa diperintahkan oleh saksi AZIS SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui sdr. LEPEK (Daftar Pencarian Orang/DPO).

- Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi AZIZ SIHOMBING terakhir kali memerintahkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib.
- Bahwa narkoba jenis shabu terdakwa beli dari sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui sdr. LEPEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) seberat 12 (dua belas) Gram.
- Bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi AZIZ SIHOMBING yang nantinya untuk dijual kembali.
- Bahwa setiap kali terdakwa diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menerima upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AZIZ SIHOMBING. Dan saksi AZIZ SIHOMBING juga sering memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa JOHARI Bersama Saksi AZIS SIHOMBING dan Saksi ARJUNA HIA bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10282.00/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani oleh OKI HUTABRI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram dan berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 88/10282.00/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri menerangkan barang bukti milik saksi Arjuna Hia berupa 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi narkoba

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang sudah melekat pada kacanya dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1270/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10,00 gram dan berat plastik pembungkus 1,40 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi diduga narkoba jenis shabu yang sudah melekat pada kacanya, dengan berat kotor 0,96 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1271/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Arjuna Hia berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

*Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang", dan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ada dua subyek hukum yaitu orang perseorangan dan Korporasi, Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau persoon, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Johari dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bernama Johari yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur



terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan kedua-duanya terbukti. Bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan “Haruslah” dilakukan tanpa hak dan melawan hukum”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.255). untuk mengetahui “tanpa hak” maka harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak sehingga seseorang mendapatkan hak maka baru diizinkan “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Berdasarkan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa seseorang mempunyai hak “untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, apabila memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin sebagaimana dijelaskan diatas maka tindakan tersebut dikategorikan “Tanpa hak”. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.232-233);

Menimbang, bahwa “**menawarkan untuk dijual**” yaitu kata “**menawarkan**” dapat diartikan menunjukkan sesuatu “barang” dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, dalam hal ini harus ada barang yang ditawarkan tidak penting barang itu adalah miliknya dan tidak ada keharusan suatu barang secara fisik ada ditangannya atau ditempat lain yang penting pelaku mempunyai kekuasaan untuk menawarkan suatu barang yang harus mempunyai nilai atau dapat dinilai dengan uang, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli yang dapat dilakukan secara lisan atau menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya dan dilakukan secara aktif, ini berarti maksud penawaran tersebut adalah untuk menjaring orang untuk membeli;

Menimbang, bahwa “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBBi). Ini berarti bahwa harus



ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **"Menjual"** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. (AR. Sujono & Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2013, hal.256-257);

Menimbang, bahwa menjadi **"perantara dalam jual beli"** dapat diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli yang atas tindakan pelaku tersebut kemudian mendapatkan jasa/keuntungan, kemudian yang dimaksud **"menukar"** yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; lalu **"menyerahkan"** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa **"menerima"** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibatnya barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang mana dalam hal ini ada pihak pemberi dan pihak penerima barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa "percobaan permufakatan jahat" yang diatur dalam Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan pengertian Percobaan sebagaimana di dalam KUHP, sedangkan pengertian **"permufakatan jahat"** dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 yaitu perbuatan dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, dimana menyuruh bermakna memerintah supaya melakukan sesuatu, melaksanakan berarti melakukan atau menjalankan (dalam artian mengerjakan yang telah disepakati melakukan niat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahat), memfasilitasi berarti memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari pengertian “**permufakatan jahat**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat serta Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selain terdakwa, pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi AZIZ SIHOMBING dan saksi ARJUNA HIA pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Gajah Mada KM.51 Desa Beringin Kec. Talang Muandau Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, terhadap saksi AZIS SIHOMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru yang ditemukan di tangan sebelah kanan saksi AZIS SIHOMBING, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap rumah yaitu di kamar depan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih dilantai kamar depan, 1 (satu) buah kaca pirex yang ditemukan di lantai kamar depan, dan selanjutnya dilakukan pengeledahan di kamar belakang tempat saksi Arjuna dan terdakwa Johari diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang masih ada sisa shabu ditemukan di lantai kamar, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di atas kursi, 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas kursi, 1 (satu) buah mancis warna hitau di atas kursi, 1 (satu) buah sendok di atas kursi, 5 (lima) bungkus kecil narkotika jenis shabu di bawah bantal, dan 1 (satu) unit HP merk vivo warna merah hitam ditemukan di selipan dinding papan milik saksi Arjuna dan 1(satu) unit HP merk OPPO 54 warna biru motif bunga diduga milik saksi Aziz Sihombing. Kemudian dilakukan pengeledahan pada badan/pakaian saksi Johari dan ditemukan barang bukti berupa 1 unit Handphone merk OPPO A17K

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN BIs



warna dongker silikon hitam berada di tangannya dan kunci sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tanpa nopol yang digunakan saksi Johari untuk membeli narkoba jenis shabu yang disuruh oleh saksi AZIS SIHOMBING.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik saksi AZIZ SIHOMBING. Yang mana terdakwa diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui sdr. LEPEK (Daftar Pencarian Orang/DPO). Bahwa terdakwa menerima uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi AZIZ SIHOMBING terakhir kali memerintahkan terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu terdakwa beli dari sdr. UCOK (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui sdr. LEPEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) seberat 12 (dua belas) Gram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menyerahkan narkoitka jenis shabu tersebut kepada saksi AZIZ SIHOMBING yang nantinya untuk dijual kembali dan setiap kali terdakwa diperintahkan oleh saksi AZIZ SIHOMBING untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa menerima upah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi AZIZ SIHOMBING. Dan saksi AZIZ SIHOMBING juga sering memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa untuk digunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa JOHARI Bersama Saksi AZIS SIHOMBING dan Saksi ARJUNA HIA bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 87/10282.00/2024 pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditanda tangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh OKI HUTABRI selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Cabang Duri menerangkan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 11,88 (sebelas koma delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol) gram dan berdasarkan berita acara penimbangan Nomor : 88/10282.00/2024 pada hari senin tanggal 27 Mei 2024, yang ditandatangani oleh OKI HUTABRI selaku pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri menerangkan barang bukti milik saksi Arjuna Hia berupa 1 (satu) buah kaca pirex diduga berisi narkotika jenis sabu yang sudah melekat pada kacanya dengan berat kotor 1,56 (satu koma lima puluh enam) Gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening berukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram dan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1270/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10,00 gram dan berat plastik pembungkus 1,40 gram dan 1 (satu) buah kaca pirex berisi diduga narkotika jenis shabu yang sudah melekat pada kacanya, dengan berat kotor 0,96 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1271/NNF/2024, pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, yang menyimpulkan barang bukti milik saksi Arjuna Hia berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua puluh lima) Gram dan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa yang merupakan suruhan Azis Sihombing untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr UCOK (DPO) sehingga sub unsur yang terpenuhi adalah sub unsur permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisi Narkotika Jeni Shabu Yang Masing – Masing Paket Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
- ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
- ❖ 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
- ❖ 2 (Dua) Buah Gunting.
- ❖ 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau.
- ❖ 1 (Satu) Buah Sendok Pipet.
- ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis shabu Yang Di Balut Tisu Warna Putih.
- ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
- ❖ 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 2 (Dua) Unit Hp Masing – Masing Merk Vivo Warna Merah – Hitam Dan Merk OPPO a54 Warna Biru Motif Bunga.
- ❖ 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A17K Warna Dongker Silicon Hitam.
- ❖ 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi Warna Biru.
- ❖ Uang Tunai Sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- ❖ Uang Tunai Sebesar Rp. 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- ❖ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tanpa No Pol Dengan No. Rangka MH1JFR118FKO86955 Dan No. Mesin JFR1E – 1085166.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Azis Sihombing maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Azis Sihombing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa “Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara”, sementara ayat (2)nya menyebutkan bahwa “Dalam hal Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada negara”;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Johari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 5 (Lima) Bungkus Plastik Bening Berukuran Kecil Berisi Narkotika Jeni Shabu Yang Masing – Masing Paket Seharga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
  - ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
  - ❖ 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
  - ❖ 2 (Dua) Buah Gunting.
  - ❖ 1 (Satu) Buah Mancis Warna Hijau.
  - ❖ 1 (Satu) Buah Sendok Pipet.
  - ❖ 1 (Satu) Bungkus Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis shabu Yang Di Balut Tisu Warna Putih.
  - ❖ 1 (Satu) Buah Kaca Pirex Berisi Narkotika Jenis Shabu Yang Sudah Melekat Pada Kacanya.
  - ❖ 1 (Satu) Set Alat Hisap (Bong).
  - ❖ 2 (Dua) Unit Hp Masing – Masing Merk Vivo Warna Merah – Hitam Dan Merk OPPO a54 Warna Biru Motif Bunga.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (Satu) Unit HP Merk Oppo A17K Warna Dongker Silicon Hitam.
- ❖ 1 (Satu) Unit HP Merk Redmi Warna Biru.
- ❖ Uang Tunai Sebanyak Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- ❖ Uang Tunai Sebesar Rp. 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- ❖ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Putih Biru Tanpa No Pol Dengan No. Rangka MH1JFR118FKO86955 Dan No. Mesin JFR1E – 1085166.

**(dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Azis Sihombing)**

6.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rita Novita Sari, S.H. , Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senins tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Markus H Simarmata, S.Sos., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 579/Pid.Sus/2024/PN Bls